



PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE UTARA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jln. Trans Sulawesi Kompleks Perkantoran Bupati, Kel. Wanggudu, Kec. Asera, Kab. Konawe Utara



KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN KONAWE UTARA
NOMOR : 800/003.6/DPMPSTP/I/2023

TENTANG
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
PENGELOLAAN UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN KONAWE UTARA,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu Kabupaten Konawe Utara tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, telah dibentuk Unit Pengendalian Gratifikasi yang mempunyai fungsi untuk menunjang efektivitas pelaksanaan pengendalian di lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu;
- b. bahwa dalam melaksanakan tugasnya Unit Pengendalian Gratifikasi perlu didukung dengan Standar Operasional Prosedur pengelolaan Unit Pengendalian Gratifikasi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tentang Standar Operasional Prosedur Pengelolaan Unit Pengendalian Gratifikasi.
- Mengingat : a. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
- b. Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- c. Undang – Undang Nomor 05 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara;
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2000 tentang Tatacara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

- e. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 Tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik PNS;
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
- g. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- h. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2009 tentang Pedoman Kualitas Pelayanan Publik dengan Partisipasi Masyarakat;
- i. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah;
- j. Peraturan Daerah Konawe Utara Nomor 08 tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun Anggaran 2023;
- k. Peraturan Bupati Konawe Utara Nomor 95 tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun Anggaran 2023;
- l. Peraturan Bupati Konawe Utara Nomor 24 Tahun 2022 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Konawe Utara;

M E M U T U S K A N

- Menetapkan :
 : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI
- KESATU : Menetapkan Standar Operasional Prosedur Pengelolaan Unit Pengendalian Gratifikasi, yang meliputi :
- a. Standar Operasional Prosedur tentang Penanganan Pelaporan Gratifikasi dalam Kedinasan;
 - b. Standar Operasional Prosedur tentang Penanganan Pelaporan Gratifikasi di luar Kedinasan;
 - c. Standar Operasional Prosedur Penyusunan Laporan Pengendalian Gratifikasi.

- KEDUA : Gratifikasi dalam kedinasan terdiri atas :
- a. Biaya perjalanan dinas, honorarium, dan fasilitas dalam rangka pelaksanaan tugas yang diberikan oleh penyelenggaraan kegiatan yang bersumber dari anggaran;
 - b. Hidangan/sajian/jamuan berupa makanan dan minuman yang sesuai dengan kepatutan dan kewajaran, dan/atau
 - c. Biaya perjalanan dinas, honorarium, fasilitas, seminar kit, sertifikat, plakat/cinderamata, yang diberikan oleh penyelenggara kegiatan rapat, seminar, workshop, konferensi pelatihan, atau kegiatan lain sejenis.

- KETIGA : Gratifikasi diluar kedinasan terdiri dari :
- a. Penerimaan yang diperoleh dari keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus sampai dengan dua derajat atau dalam garis keturunan ke samping sampai dengan dua derajat sepanjang tidak mempunyai konflik kepentingan dengan penerima gratifikasi terkait, dengan musibah atau bencana ,hadiah perkawinan, khitanan anak, ulang tahun, kegiatan keagamaan atau adat dan tradisi;
 - b. Penerimaan yang diperoleh dari hubungan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus sampai dua derajat atau dalam garis keturunan ke samping sampai dengan dua derajat sepanjang tidak mempunyai konflik kepentingan dengan penerima gratifikasi terkait dengan musibah atau bencana, hadiah perkawinan, khitanan anak, ulang tahun, kegiatan keagamaan atau adat dan tradisi;
 - c. Penerimaan yang diperoleh dari pihak lain yang tidak mempunyai hubungan keluarga sepanjang tidak mempunyai konflik kepentingan dengan penerima gratifikasi berupa hadiah perkawinan, khitanan anak, ulang tahun, kegiatan keagamaan atau adat dan tradisi;
 - d. Penerimaan yang diperoleh dari pihak lain yang tidak mempunyai hubungan keluarga dan berpotensi atau mempunyai konflik kepentingan terkait dengan hadiah perkawinan, khitanan anak, ulang tahun, kegiatan keagamaan, atau adat dan tradisi dengan batas nilai paling tinggi Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) per pemberian per orang;
 - e. Penerimaan yang diperoleh dari pihak lain yang tidak mempunyai hubungan keluarga dan berpotensi atau mempunyai konflik kepentingan terkait dengan musibah atau bencana dengan batas nilai Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) per pemberian per orang.

- f. Pemberian hadiah antar sesama pegawai dalam rangka pisah, sambut pensiunan promosi jabatan yang dalam bentuk uang setinggi tingginya Rp. 300.000,00 (tiga ratus rupiah) per pemberian per orang; dan/atau
- g. Penerimaan lainnya yang diperoleh dari pihak yang tidak mempunyai konflik kepentingan dengan penerima gratifikasi dan tidak berhubungan dengan jabatan serta tidak berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Konawe Utara, melalui DPA-SKPD Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Konawe Utara Tahun Anggaran 2023.

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Wanggudu

Pada Tanggal : 03 Januari 2023

**KEPALA DINAS PENANAMAN
MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN KONAWA UTARA,**



Ir. SOFIAN SYAHRUL, ST., MM

Pembina TK.I, Gol. IV/b

NIP. 19760817 200502 1 010